



BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 09 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan anggaran;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang - undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

9. Peraturan....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tegal dan Kabupaten Dati II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD ;
18. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoma Pelaksanaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
27. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1998;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
 2. Risalah Sidang - sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAN TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

- (3) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 343.401.317.500,00 bertambah sejumlah..... Rp. 45.912.348.500,00 sehingga menjadi..... Rp. 389.313.666.000,00
- (4) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 semula berjumlah Rp. 343.401.317.500,00 bertambah sejumlah..... Rp. 45.912.348.500,00 sehingga menjadi..... Rp. 389.313.666.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin Sebelum Perubahan...Rp. 250.460750.000,00 Bertambah.....Rp. 26.242.587.550,00 Setelah Perubahan.....Rp. 276.703.337.550,00
 - b. Belanja...

b. Belanja Pembangunan Sebelum	
Perubahan.....	Rp. 92.940.567.500,00
Bertambah.....	Rp. 19.669.750.950,00
Setelah Perubahan.....	Rp. 112.610.328.450,00

Pasal 2

- (5) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (6) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (7) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
- (8) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

Pasal 3

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1 dan 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 28 September 2002

BUPATI TEGAL



SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal: 28 September 2002
SEKRETARIS DAERAH TEGAL

Moet Hery Soelistiyawan, SH
Pembina-TKL
NIP: 600.078.252
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR: 16 TAHUN: 2002